

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Rumah Detensi Imigrasi

Rumah Detensi Imigrasi adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam melaksanakan urusan pendetensian, pengisolasian, dan pendeportasian orang asing. Sementara itu menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Rumah Detensi Imigrasi juga menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian. Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap orang asing di luar proses peradilan.



Gambar 1 - Gedung Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru.⁴⁴

Dalam penanganan pelanggaran keimigrasian dan untuk menampung

⁴⁴ Dokumentasi kantor Rudenim Pekanbaru, 22 februari 2025

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para pencari suaka tersebut maka dibentuklah Rumah Detensi Imigrasi yang bertujuan untuk menangani pelanggaran prosedural keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing termasuk para pencari suaka, dan juga melindungi hak asasi manusia dari warga negara asing sehingga dengan demikian maka dampak dari pelanggaran prosedural yang dilakukan oleh warga negara asing dapat di netralisir melalui Rumah Detensi Imigrasi sekaligus melindungi hak asasi manusia warga negara asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian, pada pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa karantina imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenakan proses pengusiran atau deportasi atau tindakan keimigrasian lainnya. Berdasarkan undang-undang tersebut maka dikenal istilah Karantina Imigrasi sebagai bentuk permulaan dari Rumah Detensi Imigrasi.

Seiring meningkatnya lalu lintas orang baik yang keluar maupun yang masuk ke Indonesia sehingga berpotensi timbulnya permasalahan keimigrasian terhadap kedatangan dan keberadaan orang asing di Indonesia yang memerlukan upaya penindakan bagi orang asing yang melanggar ketentuan yang berlaku, maka untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan penindakan tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana pendukung yaitu Rumah Detensi Imigrasi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.04 tahun 2004 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi, maka sejak saat itu lah istilah Karantina Imigrasi berubah menjadi Rumah Detensi Imigrasi.

Sesuai dengan sertifikat bukti nomor/tanggal sertifikat Hak Pakai No. 31 Tanggal 25 November 2005, Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru terletak di Jalan O.K.M. Jamil No. 2A Pekanbaru adalah sebidang tanah yang luasnya 2630 m² dan di atasnya berdiri bangunan Kantor Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru dengan luas 1300 m² dan bangunan tempat penampungan orang asing seluas 840 m² yang terdiri dari 18 kamar.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi, wilayah kerja Rumah Detensi Imigrasi meliputi 3 (tiga) Provinsi, yaitu Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Jambi.

Tugas Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru adalah melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia di bidang pendetensian orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan tindakan keimigrasian yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dalam rangka pemulangan atau deportasi.

Selanjutnya, yang menjadi fungsi Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- b. Pelaksanaan tugas pendetensian, pengisolasian, dan pendeportasian
- c. Pelaksanaan tugas pemulangan dan pengusulan penangkalan

- d. Pelaksanaan penempatan orang asing ke negara ketiga
- e. Pelaksanaan pengelolaan tata usaha.

Untuk melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia membentuk tim pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk bertindak selaku ketua tim pengawasan Orang Asing wajib melakukan:

1. Pengumpulan data pelayanan Keimigrasian, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing.
2. Pengumpulan data lalu lintas, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia.
3. Pengumpulan data warga negara asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian, baik di Ruang Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi maupun di Rumah Detensi Imigrasi.

Pengumpulan data warga negara asing yang dalam proses penindakan Keimigrasian.

2. Visi Misi Rumah Detensi Imigrasi

Visi dari Rumah Detensi Imigrasi yaitu “Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misi Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional, Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas, Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum dan Pemasyarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan, Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat, Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan, Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja



Gambar 2 - Struktur Organisasi Rumah Detensi imigrasi Pekanbaru⁴⁵

Rumah Detensi Imigrasi terdiri dari:

- a. Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan Tata Usaha, dan rumah tangga Rumah Detensi Imigrasi, yang terdiri

⁴⁵ Gambar Struktur Organisasi Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru, 22 februari 2025

dari:

1. Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
 2. Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
 3. Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.
- b. Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan terdiri dari 2 sub seksi dalam menjalankan fungsinya, yaitu:
1. Sub Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan, registrasi, membuat dokumentasi sidik jari, foto dan menyimpan serta mengamankan benda-benda pribadi terdetensi.
 2. Sub Seksi Administrasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemulangan terdetensi, dan pelaporannya.
- c. Seksi Perawatan dan Kesehatan terdiri dari 2 sub seksi dalam menjalankan fungsinya, yaitu:
1. Sub Seksi Perawatan mempunyai tugas melakukan penyiapan kebutuhan makan terdetensi.
 2. Sub Seksi Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan kebutuhan perawatan kesehatan, kegiatan olah raga dan memfasilitasi kegiatan ibadah terdetensi.
- d. Seksi Keamanan dan Ketertiban terdiri dari 2 sub seksi dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan fungsinya, yaitu:

1. Melakukan pengaturan jadwal pembagian tugas pengamanan, melaksanakan tugas penjagaan dalam rangka pengamanan di lingkungan Rumah Detensi Imigrasi.
2. Melakukan pengisolasian, pelaksanaan pemindahan terdetensi antar Rumah Detensi Imigrasi, menjaga ketertiban serta pengeluaran terdetensi dalam rangka pengusiran dan pemulangannya.

B. Penyajian Data

1. Peran Kementerian Hukum dan HAM Terhadap Penanganan Pengungsi Luar Negeri Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Pengelolaan Data Kependudukan memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas data kependudukan di Indonesia. Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) dalam konteks peraturan ini memiliki peran yang tidak langsung namun sangat penting dalam mendukung pengelolaan data kependudukan yang lebih akurat, terutama yang berkaitan dengan warga negara asing dan proses pendataan imigrasi.

Secara lebih rinci, peran rudenim dalam perpres tersebut adalah menampung warga negara asing. Rudenim berfungsi sebagai tempat penampungan bagi warga negara asing yang berada di indonesia, terutama yang memiliki status hukum terkait dengan imigrasi seperti yang sedang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalani proses hukum atau penegakan aturan imigrasi. Hal ini mendukung pengelolaan data kependudukan dengan memastikan bahwa data orang asing yang tinggal di Indonesia tercatat dengan jelas.

Dalam pengelolaan kependudukan rudenim berperan untuk bekerja sama dengan instansi terkait seperti direktorat jendral imigrasi, kementerian dalam negeri, dan instansi lainnya dalam memastikan bahwa data kependudukan, baik untuk warga negara indonesia maupun warga negara asing, tercatat dengan benar dan diperbarui sesuai kebutuhan.

Data tentang status dan keberadaan warga negara asing di Indonesia perlu dipantau dan diperbarui untuk menjaga keakuratan data kependudukan yang digunakan dalam berbagai kebijakan rudenim dapat mendukung pengelolaan dan proses data ini.

Meskipun rudenim tidak secara langsung terlibat dalam setiap aspek Perpres 125 tahun 2016, perannya sangat penting dalam mendukung pengelolaan data yang lebih lengkap dan akurat terkait keberadaan dan status warga negara asing di Indonesia. Hal ini sesuai hasil wawancara penulis dengan bapak Ruli Fatria selaku kepala sub bagian tata usaha bahwa:

“Rudenim memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keakuratan data kependudukan, terutama terkait warga negara asing. Kami memastikan bahwa setiap individu yang ditampung di Rudenim tercatat dengan baik, mulai dari identitas, status imigrasi, hingga keberadaannya di Indonesia. Kami juga bekerja sama dengan berbagai instansi terkait untuk memperbarui data tersebut secara berkala guna mendukung kebijakan imigrasi dan kependudukan yang lebih baik.”⁴⁶

⁴⁶ Ruli Fatria, (kepala sub tata usaha), Wawancara, Janji, 21 februari 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya keterangan dari Karina Ginanda Daliz selaku staf pada urusan umum menyatakan:

“Setiap data yang kami catat di Rudenim sangat penting untuk mendukung kebijakan kependudukan dan imigrasi di Indonesia. Kami memastikan bahwa data tersebut selalu diperbarui dan valid, sehingga dapat digunakan oleh instansi terkait dalam pengambilan keputusan yang tepat. Rudenim berperan sebagai filter awal dalam mendata keberadaan warga negara asing di Indonesia, memastikan bahwa mereka berada di bawah pengawasan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.”⁴⁷

Salah satu pengungsi luar negeri yang berasal dari Afghanistan, Eid Mohammad Ahwadi, juga menyampaikan pendapatnya mengenai peran Rudenim dalam mendata dan menangani pengungsi:

“Saya merasa Rudenim membantu kami dalam mendapatkan dokumen dan pendaftaran yang jelas. Meskipun kami masih dalam ketidakpastian mengenai masa depan kami, setidaknya kami tercatat secara resmi dan tidak dianggap sebagai imigran ilegal. Saya berharap ada lebih banyak dukungan dalam proses pemindahan ke negara ketiga agar kami bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik.”⁴⁸

Pengungsi lain yang berasal dari Rohingya, Shofique Alom, juga menambahkan:

“Kami datang ke Indonesia dengan harapan mendapatkan perlindungan dan kehidupan yang lebih baik. Rudenim memberikan kami tempat tinggal sementara, tetapi kami masih menghadapi banyak ketidakpastian. Saya berharap pemerintah dan organisasi internasional bisa lebih cepat dalam membantu kami mendapatkan status yang jelas dan kehidupan yang lebih stabil.”⁴⁹

⁴⁷ Karina Ginanda Daliz (staff bagian tata usaha), *Wawancara, janji*, 11 februari 2025

⁴⁸ Eid Mohammad Ahwadi (pengungsi Afghanistan), *Wawancara, Janji*, 17 februari 2025

⁴⁹ Shofique Alom (ketua kelompok pengungsi Rohingya), *Wawancara, Janji*, 17 februari 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam menjalankan tugasnya, Rudenim tidak bekerja sendiri, tetapi berkolaborasi dengan berbagai lembaga internasional seperti *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), *International Organization for Migration* (IOM), serta berbagai Organisasi Non-Pemerintah yang berfokus pada perlindungan pengungsi. Kerja sama antara Rudenim dan UNHCR berperan penting dalam proses penentuan status pengungsi (Refugee Status Determination/RSD), penyediaan bantuan hukum, serta fasilitasi relokasi pengungsi ke negara ketiga. Sementara itu, IOM berperan dalam mendukung fasilitas logistik, pemulangan sukarela bagi imigran yang tidak memenuhi syarat sebagai pengungsi, serta penyediaan bantuan kemanusiaan bagi mereka yang berada dalam kondisi rentan.

Selain dengan UNHCR dan IOM, Rudenim juga bekerja sama dengan Organisasi Non-Pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan, pendidikan, serta pelatihan keterampilan bagi para pengungsi. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa para pengungsi mendapatkan perlindungan yang layak selama mereka berada di Indonesia, meskipun negara ini bukan merupakan pihak dalam Konvensi 1951 tentang Pengungsi. Meskipun demikian, koordinasi antara lembaga-lembaga ini sering kali menghadapi tantangan administratif, teknis, serta keterbatasan dana, yang menghambat efektivitas dalam menangani pengungsi secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dan sinergis antara Rudenim, lembaga internasional, serta pemerintah daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memastikan penanganan pengungsi yang lebih baik di masa mendatang.

Dalam wawancara dengan Bapak Ruli Fatria, selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Rudenim, beliau menyatakan bahwa:

“Kami di Rudenim terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dalam menangani pengungsi luar negeri. Salah satu tantangan terbesar yang kami hadapi adalah memastikan data pengungsi selalu diperbarui dan akurat agar mereka mendapatkan perlindungan yang sesuai. Kami juga bekerja sama erat dengan UNHCR dan IOM untuk memastikan bahwa para pengungsi dapat diproses sesuai dengan kebijakan internasional dan mendapatkan solusi terbaik, baik itu repatriasi sukarela, integrasi lokal, maupun resettlement ke negara ketiga.”⁵⁰

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Ibu Karina Ginanda Daliz, selaku staf urusan umum di Rudenim, yang menyatakan bahwa:

“Rudenim memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa pengungsi yang berada di bawah pengawasan kami mendapatkan akses terhadap fasilitas dasar seperti tempat tinggal, makanan, serta layanan kesehatan. Kami juga terus berupaya meningkatkan sistem administrasi dan koordinasi dengan lembaga internasional agar setiap pengungsi mendapatkan perlindungan yang layak sesuai dengan standar kemanusiaan.”

Dalam pelaksanaan tugasnya, Rudenim menghadapi berbagai hambatan diantaranya seperti keterbatasan fasilitas dan sumber daya dimana fasilitas Rudenim sering kali mengalami *over capacity* akibat banyaknya pengungsi yang datang. Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi tantangan dalam pengawasan dan pelayanan bagi para pengungsi. Koordinasi dengan Lembaga Internasional sering kali juga mengalami hambatan, kerja sama dengan UNHCR dan IOM sering kali

⁵⁰ Ruli Fatria (kepala sub tata usaha), *Wawancara*, Janji, 21 februari 2025

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghadapi kendala administratif dan teknis. Proses pemindahan pengungsi ke negara ketiga membutuhkan waktu yang lama, sehingga memperpanjang masa tinggal mereka di Indonesia. Rudenim juga mengalami hambatan mengenai Status Hukum Pengungsi dimana ketidakjelasan status hukum pengungsi di Indonesia membuat mereka sulit mendapatkan akses terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan dan layanan kesehatan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ruli Fatria, selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Rudenim, beliau menyatakan bahwa:

“Salah satu hambatan utama dalam implementasi kebijakan penanganan pengungsi adalah keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia. Rudenim sering mengalami kelebihan kapasitas, sementara jumlah petugas yang tersedia tidak selalu mencukupi untuk menangani jumlah pengungsi yang terus bertambah. Selain itu, koordinasi dengan lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM juga menghadapi tantangan administratif yang menghambat percepatan proses pemindahan pengungsi ke negara ketiga.”⁵¹

Pernyataan ini diperkuat oleh Ibu Karina Ginanda Daliz, selaku staf urusan umum di Rudenim, yang menambahkan:

“Kami di Rudenim menghadapi kendala dalam memberikan layanan optimal kepada pengungsi karena keterbatasan anggaran dan fasilitas yang tersedia. Selain itu, proses administrasi yang kompleks dalam kerja sama dengan organisasi internasional sering kali menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan terkait penanganan pengungsi.”⁵²

⁵¹ Ruli Fatria (kepala sub tata usaha), Wawancara, Janji, 21 februari 2025

⁵² Karina Ginanda Daliz (staff bagian tata usaha), Wawancara, Janji, 11 februari 2025

2. Analisis Fiqh Kharijiyyah Terhadap Peran Kementerian Hukum Dan HAM Dalam Penanganan Pengungsi Luar Negeri Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016

Dalam penelitian ketatanegaraan Islam, istilah yang digunakan untuk merujuk pada suaka politik adalah “*awaitu*” Istilah ini berarti memberikan perlindungan dan kasih sayang kepada pihak tertentu dengan memperhatikan keadaan dan situasi yang menyelimutinya. Tujuan dari pemberian perlindungan ini adalah untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi mereka yang datang meminta perlindungan. Orang-orang yang menerima suaka politik ini dikenal sebagai pengungsi, yaitu individu atau kelompok yang melarikan diri dari negara asal mereka akibat penindasan yang dialami, baik karena faktor politik, agama, militer, maupun sebab lainnya, menuju negara yang menjadi tujuan mereka.⁵³

Dalam kajian fiqh siyasah, para fuqaha sepakat bahwa untuk menilai apakah hubungan internasional tetap sejalan dengan ajaran Islam, ada beberapa hak dan kewajiban yang harus dipatuhi. Hal ini didasarkan pada tegaknya prinsip-prinsip siyasah dauliyah, seperti kesatuan umat manusia, keadilan, persamaan, kehormatan, toleransi, kerja sama kemanusiaan, kebebasan, dan kemerdekaan. Meskipun menurut hukum Islam hanya umat Islam yang memiliki hak penuh, mereka yang beragama selain Islam juga berhak mendapatkan perlindungan legal dari pemimpin Muslim, terutama jika mereka mendapatkan izin untuk memasuki wilayah Islam.

⁵³ Ija Suntana, *Politik hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hal. 223.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks hukum Islam, seorang Muslim mempunyai hak penuh sebagai penduduk, sedangkan non-Muslim hanya memiliki hak-hak tertentu sesuai dengan hubungan mereka dengan hukum Islam.⁵⁴

Perlindungan bagi pengungsi diberikan kepada siapa saja yang mengajukannya, tanpa membedakan agama, kebangsaan, status ekonomi, jenis kelamin, atau status lainnya. Al-Maududi menyatakan bahwa hak asasi manusia yang paling mendasar adalah hak untuk hidup.⁵⁵

Dalam Islam, konsep fiqh kharijiyyah mengandung makna perlindungan terhadap hal-hal yang bersifat esensial (*dharuriyyat*). Menurut Ibn Asyur, aspek-aspek ini meliputi:⁵⁶

- a. Perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*)
- b. Perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*)
- c. Perlindungan terhadap akal (*hifzh al-, aql*)
- d. Perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*)
- e. Perlindungan terhadap nasab (*hifzh al-nasab*)
- f. Perlindungan terhadap kehormatan (*hifzh al-irdh*)

Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengambil langkah-langkah pengamanan untuk melindungi jiwa para pengungsi. Mereka juga bertindak secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dalam menangani pengungsi Asing. Pemerintah menunjukkan perhatian

⁵⁴ Ahmad Kosasih, HAM dalam Perspektif Islam Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hal 67.

⁵⁵ Abul A'la Maududi, Human Right in Islam. Penerjemah Bambang Iriana Djajaatmaja, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hal. 12.

⁵⁶ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 126.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang besar dengan memperlakukan pengungsi tersebut setara, karena setiap manusia memiliki kedudukan dan derajat yang sama.

Dalam hal penghormatan terhadap martabat manusia, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menyediakan bantuan, penampungan, serta tempat tinggal yang layak bagi para pengungsi. Toleransi menjadi prinsip yang sangat dijunjung, di mana pemerintah menghargai perbedaan suku, ras, dan agama dari para pengungsi. Meskipun ada di antara mereka yang bukan beragama Islam, Pemerintah Kota Pekanbaru tidak memperlakukan mereka secara diskriminatif, bahkan secara tidak langsung telah memenuhi perlindungan terhadap kebebasan beragama. Pemerintah Kota Pekanbaru juga memperhatikan aspek kesehatan mental dan fisik para pengungsi. Saat mereka ditemukan, Satgas Kota Pekanbaru segera melakukan pemeriksaan kesehatan, termasuk kesehatan fisik dan mental, karena kondisi psikologis para pengungsi menurun setelah terjebak berlama-lama di tengah laut.

Berdasarkan analisis penulis terkait Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dan dalam perspektif fiqh siyasah, tindakan pemerintah dapat dikatakan sesuai. Penanganan yang baik dimulai dari bantuan untuk kapal yang terombang-ambing di tengah laut, diikuti dengan pemeriksaan dokumen keimigrasian, identitas pengungsi, serta pemeriksaan kesehatan. Para pengungsi juga telah ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi, sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Peraturan Presiden tersebut. Meskipun ada beberapa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekurangan dari segi ekonomi, tempat penampungan, dan dalam proses penyerahan tugas dari Satgas ke UNHCR, pemerintah telah berupaya melakukan penanganan sebaik mungkin sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 12 Deklarasi Cairo, dinyatakan bahwa setiap individu berhak untuk dijamin haknya sesuai dengan syari'at, termasuk hak untuk bergerak bebas dan memilih tempat tinggal, baik di dalam maupun di luar negaranya. Jika seseorang mengalami penganiayaan, ia mempunyai hak untuk mendapatkan suaka dari negara lain. Negara yang memberikan perlindungan tersebut harus menjamin rasa aman bagi pengungsi, kecuali jika suaka tersebut diusulkan karena tindakan yang dianggap sebagai kejahatan menurut syari'at.⁵⁷

Perlindungan bagi pengungsi diberikan kepada setiap individu yang membutuhkannya, tanpa memandang agama, kebangsaan, status ekonomi, jenis kelamin, atau kondisi lainnya. Perbedaan adalah sebuah kenyataan alami yang diciptakan oleh Allah dengan tujuan tertentu, bukan untuk dipisahkan atau dipilih-pilih. Hal ini tercermin dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 22:⁵⁸

لِلْعَالَمِينَ لَا يَتِي دُلْكٌ فِي أَنَّ وَالْوَانِكُمُ الْسِنَنُكُمْ وَاحْتِلَافُ وَالْأَرْضِ السَّمَوَاتِ خَلَقَ أَيْتَهُ وَمِنْ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulitmu.

⁵⁷ Hasbie Ash shiddieqy, *Hukum antar Golongan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hal 43.

⁵⁸ Amin, A. N., & Erihadiana, M. (2022). Pendidikan Multikultural dalam Perspektif QS. Ar Rum Ayat 22. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(3), 895-900.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berilmu.

Pengungsi berhak untuk menikmati kebebasan berkeyakinan dan menjalankan ibadah sesuai dengan akidah masing-masing. Negara yang menjadi tujuan pengungsian diharuskan menyediakan fasilitas yang mendukung pelaksanaan ibadah sesuai dengan keyakinan pengungsi. Selain itu, para pengungsi juga berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak di kamp pengungsian, termasuk tempat tidur yang nyaman, fasilitas yang memadai, dan berbagai sarana lain yang diperlukan.⁵⁹

Larangan pemulangan atau pengembalian pengungsi ke negara asal yang kondisinya mengancam keselamatan jiwa mereka diatur dengan tegas dalam syariat Islam. Mengingat bahaya yang dihadapi oleh para pengungsi, Al-Syaibani berpendapat bahwa wajib untuk melawan negara yang berusaha melakukan tindakan militer demi mengekstradisi mereka kembali ke negara asal.⁶⁰

Pengungsi yang masuk ke suatu negara secara ilegal tidak boleh ditangkap dan dipenjara. Hukum terkait izin tinggal bagi warga asing tidak diperkenankan, kecuali mereka telah memperoleh izin resmi terlebih dahulu. Namun, bagi mereka yang datang ke negara tujuan untuk mencari suaka akibat ancaman keselamatan jiwa di negara asal, izin tinggal atau

⁵⁹ Ahmed Abou-El-Wafa, *Hak-hak Pencari suaka dalam Syariat Islam dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kantor perwakilan UNHCR di Indonesia dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah), hal 27.

⁶⁰ Ija Suntana, *Politik hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hal 223.

visa tidak diwajibkan.⁶¹

Tentang hak-hak pengungsi, Islam sangat menjunjung tinggi nilai keberadaan manusia. Seorang individu atau negara Muslim memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada siapa pun yang memintanya, yang dalam istilah fiqh dikenal dengan sebutan musta'min atau jiwar. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab untuk memperlakukan para pengungsi dengan baik dan tanpa diskriminasi. Contoh perlindungan semacam ini telah diajarkan oleh Nabi Muhammad, yang didasarkan pada ayat-ayat dalam Al-Qur'an, seperti Q. S. At-Taubah ayat 6:⁶²

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلِمَةً اللَّهِ ثُمَّ أَبْلَغْهُ مَأْمَنَةً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا

يَعْلَمُونَ □

Artinya: Jika seseorang di antara orang-orang musyrik ada yang meminta pelindungan kepada engkau (Nabi Muhammad), lindungilah dia supaya dapat mendengar firman Allah kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. (Demikian) itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui.

Dalam proses penanganan pengungsi luar negeri, kekhawatiran terhadap kemungkinan adanya misi terselubung yang dibawa oleh sebagian pengungsi menjadi isu yang cukup sensitif namun penting untuk

⁶¹ Ija Suntana, Politik Hubungan Internasional, hal 226.

⁶² Suryani, K. (2017). Tafsir Surat al-Taubah. Dar El-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan, Dan Humaniora, 4(2), 66-88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikaji. Misi terselubung ini bisa berupa aktivitas intelijen asing, pengebaran ideologi radikal, jaringan kriminal transnasional, hingga potensi terorisme. Sebagian negara transit yang terbuka, indonesia memiliki kerentanan terhadap masuknya individu-individu dengan niat tertentu yang menyimpang dari status pengungsi kemanusiaan.

Dalam pelaksanaan dilapangan Kementerian Hukum dan HAM melalui Rumah Detensi Imigrasi. Pekanbaru telah membangun koordinasi dengan aparat keamanan dan lembaga intelijen dalam hal screening, wawancara awal dan monitoring aktivitas pengungsi. Setiap indikasi yang mencurigakan terhadap pengungsi, baik dari sisi jaringan maupun komunikasi, akan ditindak lanjuti oleh aparat melalui pendekatan keamanan dan hukum nasional yang berlaku.

Dari sudut pandang fiqh kharijiyah, terdapat prinsip bahwa perlindungan hanya diberikan kepada orang asing yang benar-benar tunduk pada aturan dan tidak menimbulkan bahaya bagi negara. Dalam literatur klasik fiqh siyasah, pengungsi yang mendapatkan perlindungan disebut sebagai musta'min. Seorang musta'min wajib menjaga perjanjian keamanan yang diberikan oleh negara, dan apabila ia melanggar atau berkhianat, maka status perlindungannya gugur secara hukum syar'i. Imam Al-mawardi menyatakan:⁶³

“apabila seorang musta’min melakukan penghianatan atau perbuatan yang membahayakan umat islam, maka kepala negara memiliki

⁶³ Al-Māwardī, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, Kairo: Maktabah Dār al-Turāts, 1996, hlm. 100.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewenangan untuk mencabut aman (jaminan perlindungan) dan mengusirnya dari wilayah islam”

Hal ini diperkuat oleh pendapat Imam Nawawi yang menyebut:⁶⁴

“jika seorang musta’mīn menyelisihi perjanjian atau melakukan mata-mata, maka ia telah membatalkan status keamanannya dan dapat dikenakan tindakan oleh pemerintah”

Prinsip hifz al-nafs (menjaga jiwa) dalam maqasid al-syari’ah tidak hanya berlaku untuk perlindungan pengungsi, tetapi juga untuk menjaga keselamatan warga negara secara keseluruhan. Dalam situasi terdapat pengungsi yang membahayakan stabilitas negara, maka pemerintah berkewajiban untuk mengedepankan prinsip dar’hal-mafasid muqaddamun ala jalb al-masalih (mencegah kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemashalatan).

Keseimbangan antara komitmen kemanusiaan dan tanggung jawab menjaga keamanan nasional menjadi fondasi penting dalam penanganan pengungsi berdasarkan fiqh kharijjiyyah. Oleh karena itu, negara Islam atau negara yang dijunjung nilai-nilai islam seperti Indonesia dapat bertindak tegas terhadap setiap penyalahgunaan status pengungsi, selama tindakan tersebut berada dalam koridor hukum dan nilai-nilai keadilan.

Dalam Islam, perlindungan dan pemeliharaan terhadap nyawa manusia di implementasikan melalui berbagai hukum. Salah satunya adalah dengan mengharamkan segala sesuatu yang dapat membahayakan

⁶⁴ Imam al-Nawawī, *Raudhah al-Tālibīn*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991, jilid 10, hlm. 268.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

dan mengancam jiwa. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang berdasarkan pada hadis Nabi SAW:⁶⁵

Artinya: “*Tidak boleh (haram) membahayakan diri sendiri maupun orang lain.*” (HR Ibn Majah dan Ahmad).

Menurut fiqh siyasah, kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru mengenai pengungsi telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum syari'ah. Kebijakan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip yang ada dalam fiqh siyasah, seperti kesatuan umat manusia, keadilan, persamaan, kehormatan manusia, toleransi, kerjasama kemanusiaan, serta kebebasan dan kemerdekaan.

Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan keamanan jiwa para pengungsi. Mereka bertindak adil sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dalam menangani pengungsi Luar Negeri. Selain itu, pemerintah juga memperlakukan pengungsi tersebut setara, mengingat bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama dan dihormati pada derajat yang setara.

Dalam upaya menjaga harkat dan martabat manusia, Pemerintah Kota Pekanbaru telah memberikan bantuan, penampungan, dan tempat tinggal yang layak. Mereka juga menunjukkan sikap toleransi yang tinggi terhadap pengungsi meskipun terdapat perbedaan suku, ras, dan agama.

⁶⁵ Fawwaz, F., & Mumtazinur, M. (2021). Penanganan Pengungsi Luar Negeri Menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(2), 139-157.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun ada di antara mereka yang bukan pengikut agama Islam, pemerintah tidak mengambil sikap hostile terhadap pengungsi, yang secara tidak langsung menunjukkan pemenuhan perlindungan terhadap kebebasan beragama.

Lebih lanjut, perlindungan terhadap kesehatan mental dan fisik juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Pekanbaru. Begitu pengungsi ditemukan, Tim Satgas setempat segera melakukan pemeriksaan kesehatan, baik jasmani maupun mental, mengingat banyak dari mereka mengalami penurunan kondisi mental akibat terlalu lama berada di tengah laut.

Dalam penelitian yang penulis lakukan mengenai penanganan pengungsi Luar Negeri, penting untuk diingat bahwa mereka adalah sesama manusia, terlepas dari latar belakang agama. Oleh karena itu, hak-hak mereka, terutama hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan jiwa, harus senantiasa diperhatikan. Sebagai bagian dari masyarakat dan pemerintah, jika kita melihat atau menemukan pengungsi yang berada dalam situasi berbahaya, terutama yang mengancam nyawa mereka, kita memiliki tanggung jawab untuk saling membantu sebagai bentuk kemanusiaan. Di samping itu, apabila para pengungsi melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam, kita sebagai sesama manusia juga perlu menegur mereka, karena setiap individu yang memasuki suatu wilayah diharuskan untuk mematuhi peraturan yang berlaku di wilayah tersebut.

Berdasarkan analisis penulis mengenai Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari luar negeri, serta dalam konteks fiqh siyasah, langkah-langkah yang diambil pemerintah telah sesuai. Pemerintah telah melaksanakan penanganan yang baik, mulai dari membantu kapal yang terombang-ambing di tengah laut hingga melakukan pemeriksaan kesehatan dan menampung para pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi, yang semuanya merupakan langkah yang di rekomendasikan dalam Peraturan Presiden. Meskipun masih terdapat berbagai kekurangan dalam aspek ekonomi, fasilitas tempat penampungan, serta proses penyerahan tugas dari Satgas kepada UNHCR, pemerintah tetap berupaya melakukan penanganan sesuai dengan ketentuan yang ada, termasuk dalam pemeriksaan data keimigrasian, dokumen perjalanan, dan identitas pengungsi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.